



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Nomor : Kw.08.2/Hk.00.8/34/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH RAUDLATUL HUDA AL ISLAMY
KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Al Islamy Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Al Islamy Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI No 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No: 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam RI No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Al Islamy Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Nomor : 0021/YPP-RH/IV/2012 tanggal 6 September 2012 prihal : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah;
 - 2. Rekomendasi Kepala MAN Kedondong Kabupaten Pesawaran Nomor : Ma.08.11/PP.00.6/191/2012 tanggal 18 September 2012;
 - 3. Rekomendasi Pengawas Pendais Kabupaten Pesawaran Tanggal 1 Nopember 2012;
 - 4. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.6/814/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
 - 5. Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Al Islamy Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran oleh petugas dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tanggal 20 Februari 2013 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/111/2013 tanggal 12 Februari 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH RAUDLATUL HUDA AL ISLAMY KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN;
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Al Islamy Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran;
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Raudlatul Huda Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran diberikan Nomor Statistik Madrasah 131218090013 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam D/Kw/MAS/PSW/0013/2013;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut diatas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Maret 2013

